

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai landasan aktivitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (*maqashid al-syari'ah*) secara lebih menyeluruh, keberadaan kaidah fiqh menjadi sesuatu yang amat penting. Baik dimata para ahli ushul maupun fuqaha, pemahaman terhadap kaidah fiqh adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijihad atau pembaruan pemikiran dalam masalah ibadah, muamalah, dan skala prioritas. Banyak kaidah fikih yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit dan isi kandungannya lebih sedikit. Kaidah yang semacam ini hanya berlaku dalam cabang-cabang fiqh tertentu dan disebut *al-qawaid al fiqhiyyah al-khashshah* atau juga disebut *al-dhawabith* oleh sebagian ulama.

Manfaat adanya qawa'id fiqhiyyah adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diambil dari teks dan jiwa nash asalnya yaitu al-Qur'an dan al-Hadis yang digeneralisasi dengan sangat teliti oleh para ulama terdahulu dengan memperhatikan berbagai kasus fiqh yang pernah terjadi, sehingga hasilnya kini mudah diterapkan kepada masyarakat luas.¹

Ketika menghadapi tuntutan keperluan masyarakat dan persaingan bisnis, lembaga perbankan syariah dan keuangan syariah memerlukan produk-produk yang inovatif dan hal tersebut memerlukan regulasi dan fatwa syariah. Khusus di

¹ Iwan permata, *Penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah* (bandung: tahkim, 2020). Hal.18.

Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah struktur organisasi yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Adanya DSN-MUI ini juga memberi pengaruh terhadap penerbitan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Salah satu tugas pokok DSN-MUI adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk fatwa atas jenis-jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk serta jasa keuangan syariah.

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tasawuth*), artinya tidak terlalu menekankan terhadap teks nash (*tasyadud*), tapi juga tidak keluar dari mafhum al-nash dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (*tasahul*). Dalam DSN-MUI adapun mashlahah pasti (*mashlahah qath'iyah*) disebut dengan mashlahah yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, jika mashlahah tersebut ternyata melanggar prinsip syariah, maka harus ditolak karena mashlahah tersebut tergolong mashlahah yang belum pasti (*mashlahah mauhumah*).²

Maka sebab itu, ketika mengeluarkan suatu hukum haruslah dapat mengemukakan dalilnya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam menentukan suatu hukum terhadap sesuatu tanpa didasarkan pada dalil, disebut dengan tahakkum (membuat hukum). Perbuatan ini harus dihindari karena

² Tika Mutiani dan Muhamad Burhanuddin, "*Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*," (Semarang, JEIS, 2023. Hal.2.

termasuk dosa besar melebihi dosa syirik³, Sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah Swt dalam Q.S./7 ayat 33⁴:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersatukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada- adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Ayat di atas senantiasa dipegang teguh oleh komisi fatwa MUI saat akan mengeluarkan suatu fatwa, sebab kekhawatiran akan terancam ayat di atas.

Adapun fatwa-fatwa DSN MUI mempunyai corak yang moderat. Pentingnya fatwa yang moderat adalah agar hasil fatwa tidak terlalu bebas dan tidak terlalu kaku mengikat sehingga membatasi kreatifitas dalam bisnis perbankan dan keuangan syariah. Menurut KH. Ma'ruf Amin sikap yang benar dalam berfatwa adalah sikap seimbang dan mengambil jalan tengah, tidak kebablasan (*ifritiy*) dan tidak gegabah (*tafritiy*). Sebab jika menetapkan fatwa hanya didasarkan pada kebutuhan (*al-hajah*), atau kemaslahatan (*al-maslahah*), atau pemahaman intisari ajaran agama (*maqasid al-Syari'ah*), tanpa berpegang kepada *al-Nusus al-Syar'iyah*, maka

³ Mutiani dan Burhanuddin. *Kaidah Fiqh Dalam Fatwa...* Hal.3.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004). Hal.154

termasuk sikap kebablasan (*ifratiy*). Sebaliknya, menetapkan fatwa hanya berdasarkan sikap kaku memegang teks keagamaan, tanpa memperhatikan kemaslahatan dan intisari ajaran agama, sehingga membiarkan banyak permasalahan baru tidak ditanggapi dan dijawab, ini adalah termasuk kedalam sikap gegabah.⁵

Asal hukum islam yang digunakan yaitu alquran, hadits, ijma', qiyas dan kaidah fiqh. Maka yang terakhir, yang sering di gunakan dalam fatwa DSN-MUI selain alquran dan hadits. Maka dengan demikian posisi kaidah fiqh sangat urgen di gunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum oleh Dewan Syariah Nasional.

Meskipun terjadi kontroversi di kalangan ulama tentang boleh tidaknya berdalil kepada qawâ'id fiqhiyyah, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa qawâ'id fiqhiyyah berperan besar dalam membantu fuqaha, mufti, dan qadi terhadap menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat, termasuk di dalamnya dalam permasalahan ekonomi dan keuangan syariah.⁶

Banyak penelitian yang mengungkapkan signifikansi kaidah fikih terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.⁷

Dari studi awal terhadap fatwa DSN-MUI 2021-2023 (18 fatwa), tampak bahwa setiap fatwa hanya berisi 1-4 kaidah fiqh, kecuali fatwa nomor 154 tentang *ExchangeTrad dFund(ETF) Syariah* memakai 6 kaidah fikih, dan fatwa nomor 140

⁵ M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi ...* hal. 4, seperti yang dijelaskan pada; Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Elsas, 2008), hal. 246. Lihat juga M. Atho Mudzhar, KH Ma'ruf Amin Seorang Ulama , hal. 2-3.

⁶ Aidil Novia, Riri Fitria dan Ainul Ihsan, "*Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI*", (Manado ,AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies,2015) hal.86

⁷ Ahcene Lahsasna, *Maqashid al-Syariah in Islamic Finance*, (Kuala Lumpur: Institute of Banking and Finance Malaysia, 2013),h. 20.

tentang Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*) , 144 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah , 146 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah memakai 8 kaidah fikih , dan fatwa nomor 141 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah memakai 9 kaidah fikih, menariknya adalah kaidah fikih yang digunakan hanya 20 kaidah fikih saja, dengan kaidah fikih “*al-aslu fil muamalah al ibahah illa an yadulla dalil ala tahrimiha* “ sebagai kaidah fikih yang paling banyak digunakan sebanyak 16 kali, padahal apabila diperhatikan dalam literatur fikih, sangat banyak kaidah fikih yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.

Melihat dari studi awal timbul pertanyaan apakah berpengaruh dalam kualitas fatwa, sedikit banyaknya kaidah fikih yang diterapkan dalam fatwa DSN-MUI, dan penerapan kaidah yang umum dan kaidah khusus, dan penggunaan kaidah asasi dan kaidah kulliah dalam satu fatwa. Maka dari itu patut untuk diteliti bagaimana kedudukan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI supaya dapat diketahui kualitas fatwa yang menggunakan kaidah fikih ataupun tidak menggunakan kaidah fikih.

Menurut hemat penulis, fatwa DSN-MUI N0.143 tentang Penyelesaian Piutang dalam pembiayaan personal, fatwa ini hanya memakai 1 kaidah fikih, Padahal selain kaidah fikih *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimihâ*, bisa juga kaidah fikih lain yang dapat diterapkan.

Maka dari uraian di atas, tulisan ini dibatasi kepada penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI 2021-2023 untuk melihat sejauh mana progresivitas hukum

dalam fatwa DSN-MUI dengan mengacu pada seberapa banyak kaidah fikih digunakan dalam fatwa DSNMUI sebagai dasar hukum dan pemanfaatan kaidah fikih dalam berfatwa. Hal ini didasarkan bahwa posisi dan peran fatwa DSN-MUI sangat penting dalam melahirkan temuan hukum baru sebagai legitimasi syaria'i kebutuhan industry ekonomi syariah dalam menginovasi produknya. Fatwa DSN-MUI merupakan suatu kaidah hukum dalam kegiatan ekonomi syariah karena fatwa DSN-MUI menjadi acuan dalam berperilaku di bidang ekonomi syariah. Priode ini diambil karena rentang waktu yang paling mutakhir dari fatwa-fatwa DSN-MUI, di samping banyaknya persoalan yang diajukan maka DSN-MUI harus produktif dalam tiga tahun terakhir dalam mengeluarkan fatwanya. Hal ini menandakan berkembangnya ekonomi syariah dari segi perbankan syariah dan keuangan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023?
2. Bagaimana penerapan Subtansi kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya akan mengungkapkan hasil yang dicapai oleh peneliti. Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023.
2. Menganalisis Subtansi kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023.

D. Signifikansi penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1 Manfaat teoritis

Selama penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan banyak celah kosong pada penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI, maka dari itu diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa membantu dalam perkembangan ilmu ushuh fikih dan kaidah fikih, dan diharapkan bisa ditemukannya kaidah-kaidah fikih yang baru khususnya dalam bidang ekonomi syariah, supaya ekonomi Islam lebih berkembang lagi di Indonesia.

2 Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat menjadi acuan atas pelaksanaa penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas apa yang telah penulis teliti dalam penelitian.
- c. Diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis pada bidang hukum ekonomi syariah khusunya terkait Fatwa, kaidah fikih dan DSN-MUI.

- d. DSN-MUI bisa menelaah kembali penerapan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkannya.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul, rumusan dan tujuan penelitian dan untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti akan mengemukakan beberapa definisi istilah dari judul agar tidak terjadi multi tafsir dan kesalahan persepsi dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan adanya kejelasan atas istilah-istilah di bawah ini :

1. Analisis adalah penyelidikan kepada suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) agar mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).⁽⁸⁾
2. Penerapan: atau implementasi adalah suatu perbuatan untuk mengaplikasikan teori, metode, dan hal lain supaya mencapai tujuan tertentu.
3. Kaidah: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kaidah adalah suatu rumusan asas yang berbentuk sebuah hukum. Kaidah juga disebut sebagai aturan yang sudah pasti. Kaidah juga bisa diartikan sebagai acuan atau patokan atau aturan yang telah dibikin supaya mengatur perilaku, tindakan manusia terhadap kehidupan bermasyarakat.
4. Fiqih: adalah hukum-hukum syariat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Maka dilihat dari definisi fiqih tersebut dapat dikecualikan

⁸Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesiapusat Bahasa edidi ke 4.* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,2011), Hal.58

tentang usul fiqih, karena usul fiqih membahas tentang orang yang mengerjakan hukum, dan orang yang mencari hukum (mujtahid), melalui dalil-dalil yang global.

5. Fatwa: Fatwa merupakan suatu jawaban tentang hukum syara' oleh faqih atau mufti, perorangan atau kolektif yang timbul dari satu pertanyaan permasalahan dari orang awam tentang masalah tersebut.
6. DSN: (*Dewan Syariah Nasional*). Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki lembaga khusus untuk membahas dan mengeluarkan fatwa tentang masalah ekonomi syariah hingga tahun 2000. Sejak didirikan pada tahun 1975 hingga 1999, semua fatwanya dibahas dan dikeluarkan oleh Komite Fatwa yang melekat pada MUI. seiring dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi Syariah di Indonesia, dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia di Jakarta pada tahun 1991, muncul kebutuhan bagaimana memandu kegiatan ekonomi syariah ini dengan prinsip syariah. Seiring dengan bertambahnya jumlah bank Syariah dan lembaga ekonomi Syariah lainnya, masalah ekonomi yang membutuhkan pedoman prinsip-prinsip Syariah juga tumbuh. Untuk menjawab tantangan tersebut, MUI pada tahun 2000 membentuk lembaga khusus yang disebut DSN (Dewan Syariah Nasional) dengan tugas khusus yaitu membahas dan menyusun fatwa tentang masalah ekonomi syariah, sedangkan pembacaan fatwa sebenarnya dilakukan oleh MUI. Inilah salah satu alasan mengapa orang memasukkan fatwa tersebut ke DSN atau DSN-MUI , secara bergantian.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang disampaikan di bawah ini dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya plagiasi sebagai berikut :

No	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal, “ <i>URGENSI KAIDAH FIQHIYYAH DALAM PERUMUSAN HUKUM DAN IMPLEMETASINYA DALAM FATWA DSN-MUI</i> ”, oleh Hammam,(Madura, Et-Tijarie), 2017. Dalam konteks Indonesia, lembaga yang memiliki otoritas fatwa yaitu DSN-MUI ditemukan gejala masih setengah-setengah dalam mengaplikasikan kaidah fiqhiyyah dalam menolong merumuskan hukum ekonomi Islam. Hal itu terlihat dari adanya kaidah fiqhiyyah yang kurang variatif atau monoton dan cenderung menggunakan kaidah fiqhiyyah yang bersifat umum, disamping itu ditemukan indikasi penyerapan kaidah yang tidak merata. Dari fatwa pertama sampai terakhir terdapat jumlah cukup banyak produk fatwa yang menggunakan hanya satu kaidah fiqhiyyah yang menjadi primadona, ada tiga produk fatwa yang tidak dikonstruksi sama sekali dengan kaidah fiqhiyyah, dan ada beberapa produk fatwa yang bahkan menggunakan delapan kaidah fiqhiyyah yang beragam. Inkonsistensi dalam	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kaidah fiqih sebagai satu dalil yang sangat urgen dalam fatwa DSN-MUI.	Perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian yang mau diteliti adalah apakah sudah tepat dalam penggunaan kaidah fiqih sebagai dalil.

	penyerapann kaidah fiqhiyyah seperti ini akan mempengaruhi kualitas fatwa. ⁹		
2	Jurnal, “ <i>Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI</i> ”, oleh Aidil Novia, Riri Fitria dan Ainul Ihsan, (Manado ,AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies), 2015. Hasil dari pnelitian ini adalah Tampak bahwa penggunaan kaidah sebagai salah satu unsur dalam fatwa DSN-MUI belum maksimal, sementara banyak ulama mengatakan bahwa kaidah memiliki kaitan yang sangat erat dengan <i>maqâsid syari’ah</i> yang menjadi inti dari hukum ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga dengan demikian, dalam menghadapi perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu cepat, sangatlah penting kehadiran kaidah fikih ini apabila dikaitkan dengan fatwa akan diterbitkan. Oleh karena itu, tentu ke depan fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan lembaga fatwa ekonomi dan keuangan syariah pada umumnya lebih memerhatikan kaidah fikih. ¹⁰	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas kedudukan kaidah fiqih dalam fatwa DSN-MUI.	Adapun perbedaannya adalah dari segi tahun dan penerapan kaidah fikih.
3	Jurnal, <i>Pembelajaran Ekonomi Syariah Melalui Klasifikasi Kaidah-Kaidah Fikh Dalam Fatwa DSN-MUI</i> , oleh Nur Faizin, Abdul Basid, dan Moh. Rofiq, ,(Gresik, Miyah), 2021. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai upaya pembelajaran yang efektif terhadap masyarakat terpelajar, dibutuhkan sistematika secara heararkis dalam penyebutan kaidah-kaidah Fikih di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Karena dengan itulah fungsi dan manfaat kaidah Fikih dapat dirasakan secara maksimal.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perlunya pembelajaran kaidah fiqih dalam menentukan hukum ekonomi syariah.	Perbedaanny a adalah penelitian yang akan diteliti adalah ketepatan penganbilan kaidah fiqih sebagai dalil dalam satu hukum.

⁹ Hammam Ahmad, “URGensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum dan Implemetasinya dalam Fatwa DSN-MUI,” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (3 Mei 2018). Hal.73

¹⁰ Aidil Novia, “Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),” *TSAQAFAH* 12, no. 1 (14 Mei 2016): 79, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369..>

	Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan fatwa-fatwa DSN-MUI, penelitian ini melihat perlunya untuk menggunakan Kaidah Pokok dari Kaidah Cabangnya. Sejumlah Kaidah Cabang belum disebutkan bersamaan dengan Kaidah Pokoknya untuk lebih memberikan kekuatan dasar istimbath sekaligus memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik yang sedang mendalami kaidah Fikih untuk keperluan pendalaman pembelajaran tentang hukum-hukum syariah terkait keuangan dan ekonomi Islam. ¹¹		
4	Jurnal “ <i>Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI</i> ”, oleh Sandy Rizki Febriadi, Neneng Nurhasanah dan Maman Surahman,(Bandung , Attaqaddum) , 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengembangan kaidah fikih pada fatwa DSN-MUI dapat dianalisis dari dua sudut pandang. Pertama, 10 kaidah fikih dengan jumlah terbanyak dimulai dengan kaidah “Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Kaidah ini menempati jumlah pengulangan sebanyak 125 kali atau 36 %. Kemudian kaidah fikih yang menempati urutan kesepuluh dengan intensitas pengulangan sebanyak 8 kali atau 2%, yaitu kaidah fikih: “Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi muqridh) adalah riba.” Kedua, jika dianalisis berdasarkan teori levelisasi kaidah fikih yang dikemukakan oleh H.A. Djazuli, maka bidang Fatwa DSN-MUI telah menggunakan teori levelisasi. Karena penggunaannya telah mencakup: kaidah inti, kaidah asasi,	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perkembangan penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang sulitnya pencarian kaidah fikih yang sesuai dengan permasalahan hukum.

¹¹ Faizin, N., Basid, A., & Rofiq, M. “ *PEMBELAJARAN EKONOMI SYARIAH MELALUI KLASIFIKASI KAIDAH-KAIDAH FIKIH DALAM FATWA DSN-MUI*”. MIYAH : Jurnal Studi Islam, (2021).

	kaidah umum, kaidah khusus, sampai dengan kaidah terperinci ¹² .		
5	Jurnal “ <i>Penerapan Kaidah-kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah</i> ” oleh Iwan Permana, Bandung, 2020. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kaidah-kaidah fiqh dibangun atas dasar kesadaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan induktif, dan selanjutnya digeneralisasi dari hal yang bersifat mirip bahkan sama dan dirumuskan dengan kalimat yang singkat dan bermakna. Dan kemudian kaidah-kaidah fiqh dalam bidang ekonomi bertugas menjustifikasi dan melegitimasi seluruh aktifitas ekonomi umat islam dalam berbagai bidang transaksi ekonomi. ¹³	Penelitian ini sama-sama mencari solusi untuk berkembangnya penggunaan kaidah fiqh dalam fatwa DSN.	Perbedaan yang bisa kita temukan adalah penelitian yang akan diteliti itu substansi penerapan kaidah fiqh dalam fatwa DSN.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kaidah fikih dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini menganalisis penerapan kaidah fikih beserta substansinya dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2021-2023. Menurut penalaran penulis perbedaan antara penelitian terdahulu, terdapat perbedaan antara waktu yang diteliti, pokok permasalahan yang dikaji, obyek penelitian, maupun lokasi dan analisa masalah. Sehingga dengan demikian judul dalam penelitian ini layak untuk diangkat dan dibahas.

¹² Sandy Rizki Febriadi Sanusi, Neneng Nurhasanah, dan Maman Surahman, “Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI,” *At-Taqqaddum* 12, no. 2 (30 November 2020): 201–22, <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540..> Hal.219

¹³ permata, *Penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah....*Hal.35

G. Kerangka Teori

Teori merupakan sebuah prinsip dasar yang menjadi pisau analisis yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah penelitian. Kerangka teori memiliki tujuan untuk menjelaskan gambaran tentang batasan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini memakai beberapa teori, yang menjadikan sebagai pisau analisis didalam penelitian ini:

A. Ushul al-Fiqh (Asas Hukum Islam)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori ushul fiqih. Secara bahasa terdiri dari dua kata *ushûl* dan *al-Fiqh*, di sini peneliti akan memberikan gambaran umum tentang ushul fiqih dimulai dengan definisinya, beberapa bagiannya, serta objek dari ilmu ini berupa dalil-dalil yang digunakan sebagai sumber hukum.

a. Definisi Ushul Fiqih

Ushul fiqih terdiri dari dua suku kata yaitu *ushûl* dan *al-Fiqh*, keduanya berasal dari bahasa arab. *Ushûl* merupakan bentuk *jamak taksîr* dari ashl bermakna *mâ buniya ‘alaih ghairuh* yaitu sesuatu yang dibangun diatasnya oleh sesuatu selainnya seperti akar merupakan ashl dari pohon, dan pondasi merupakan ashl dari rumah¹⁴.

Sementara kata *al-Fiqh* secara bahasa bearti *al-Fahm* yaitu faham atau mengerti, sedangkan secara istilah memiliki arti sebuah pengetahuan mengenai

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabâdi Awwaliyyah fî Ushûl al-Fiqh wa al-Qawâid al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Maktabah as-Sa’adiyyah Putra, t.t.). Hal.5

hukum-hukum syariat yang diamalkan dan hukum itu diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci¹⁵.

Makna ushul fiqh menurut al-Tâj al-Subkî yaitu kumpulan dalil-dalil fiqh secara global, sedangkan istilah *Ushûlî* ditujukan kepada seseorang yang memahami dalil-dalil tersebut, cara pengambilannya, dan mengetahui keadaan orang-orang yang mengambilnya.¹⁶ Sementara menurut Zakariâ Al-Anshârî ushul fiqh bermakna dalil-dalil fiqh secara umum, cara mengambil atau menggunakan dalil-dalil tersebut serta mengetahui keadaan orang-orang yang mengambilnya.¹⁷

b. Perbedaan Ushul Fiqh dan Fiqh

Perbedaan antara ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqh terletak pada cara pandangnya terhadap objek kajian, sebagai perumpaan yaitu firman Allah dalam Q.S. al Baqarah/2: 43¹⁸:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Dirikanlah oleh kalian (manusia) sholat

Dalam sudut pandang fiqh, diketahui dari ayat diatas bahwa kita yang termasuk mukallaf diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan shalat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan berdosa ketika dia ditinggalkan.

Sementara ilmu *ushul fiqh* memandang lebih jauh dan menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan yang muncul yaitu mengapa diwajibkan sholat? Penjelasan

¹⁵ Ahmad 'Umar Al-Syâthirî, *Al-Yâqût al-Nafîs fî Madzhab Muhammad Ibn Idrîs* (Lebanon: Dar al-Minhaj, 2011). Hal.41

¹⁶ Tâj al-Dîn 'Abd al-Wahhâb Alî Al-Subkî, *Jam' al-Jawâmi' fî Ushûl al-Fiqh*, vol. II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003). Hal.13

¹⁷ Abû Yahyâ Zakariâ Al-Anshârî, *Lub al-Ushûl wa Huwa Mukhtashar Jam' al-Jawâmi'* (Tarim, Hadhramaut: Dar al-Dzahabi, 2007). Hal.15

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....Hal.7

menurut sudut pandang *ushul fiqih* yaitu kata *aqîmû* dalam gramatika bahasa arab adalah *fi'il 'amr* yang menunjukkan sebuah perintah, dan perintah bermakna tuntutan pekerjaan dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah dan diketahui bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah tentu sangat tinggi derajatnya.

Selanjutnya dalam kalimat *aqîmû* berisi *fâ'il* di dalamnya yaitu *wâu* sebagai *dhamîr bâriz muttashil* bermakna kalian, *khitâb fi'il amr* mengarah kepada semua yang *mukallaf* yang *bâligh* dan berakal baik laki-laki maupun perempuan. Artinya perintah dalam ayat diatas berasal dari zat yang Maha Tinggi kepada yang lebih rendah yaitu makhlukNya yang termasuk golongan *mukallaf*.

Lalu berdasarkan kaidah yang ditetapkan ulama dalam disiplin ilmu ini yaitu hukum asal dari perintah adalah wajib selama tidak ada dalil atau qarinah yang mengalihkannya kepada hukum yang lain, lalu setelah kata *aqîmû* disambut oleh *maf'ûl* atau objek dari kata kerja yaitu shalat, maka diperoleh hasil bahwa makhluk Allah yang tergolong *bâligh* berakal wajib mendirikan shalat karena merupakan perintah Allah dalam Al-Qur'an dan perintah atau amar menunjukkan kepada kewajiban.

c. Objek Kajian Ushul Fiqih

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah sumber apa saja yang dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah hukum syariat atau yang biasa disebut dalil. Hal ini menjadikan sumber hukum yang bisa menjadi dalil apabila dilihat dari keabsahannya terbagi menjadi dua dalil yang disepakati dan dalil yang masih diperdebatkan keabsahannya.

Salah satu alasan mengapa ada dalil yang masih diperdebatkan karena perbandingan ulama yang memakainya dengan yang tidak memakainya tidak jauh berbeda dalam segi jumlahnya. Hal itu menyebabkan sumber hukum tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sumber hukum yang disepakati oleh ulama.

Penulis akan menjelaskan satu persatu tentang apa saja dalil-dalil yang tergolong disepakati dan tidak disepakati serta penjelasannya secara ringkas.

1) Dalil-Dalil yang Disepakati

Dalil-dalil yang disepakati ulama ada empat: Al-Qur'an, Hadits Nabi, Ijmâ' dan Qiyâs, ulama sepakat dengan penggunaan keempat sumber hukum di atas sebagai dalil dalam menentukan hukum syariat dan mereka juga bersepakat dengan tingkat kekuatan sumber hukum tersebut berdasarkan urutan penyebutannya.

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang setiap surahnya itu menjadi mukjizat, dan membacanya menjadi sebuah kedekatan kepada Allah yang bernilai ibadah.¹⁹

Definisi lain yang menjelaskan Al-Qur'an secara rinci dipaparkan oleh Al-Zuhailî yaitu Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan lafal bahasa arab, yang bernilai mukjizat dalam setiap surah-surahnya meski itu surah terpendek, yang ditulis dalam lembaran-lembaran yang diriwayatkan dengan

¹⁹ Zakariâ Al-Anshârî, *Lub al-Ushûl wa Huwa Mukhtashar Jam' al-Jawâmi'*Hal.23

mutawâtir, yang bernilai ibadah dengan membacanya, yang dimulai dari surah al-Fâtiḥah dan ditutup dengan surah al-Nâs.²⁰

Ulama sepakat tentang kehujjahan Al-Qur'an atau keabsahannya menjadi dalil yang menjadi sumber hukum, mereka juga sepakat tentang kewajiban mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dan tidak boleh beralih kepada dalil-dalil yang lain selama masih mungkin menggunakannya sebagai dalil.²¹

b) Hadits Nabi

Hadits merupakan perkataan Nabi Muhammad, perbuatannya, iqrarnya terhadap suatu kejadian, dan sifat-sifatnya.²² Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi lainnya bersifat *ma'shûm* yakni terpelihara dari dosa bahkan ketika mereka masih kecil, maka tidak mungkin mereka melakukan dosa apapun baik kecil apalagi yang besar, baik itu karena sengaja maupun tidak.²³

Dari penjelasan terpelihara Nabi dari dosa itu bearti Nabi pun tidak pernah menyetujui suatu perbuatan yang salah dalam sudut pandang syariat. Hal itu bearti diamnya Nabi meski beliau tidak mengerjakannya merupakan dalil bahwa hal tersebut diperbolehkan oleh syariat, dan

²⁰ Wahbah Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, I (Damaskus, Suriah: Dar al-Fikr, 1986). Hal.421

²¹ Al-Zuhailî., *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*...Hal.431

²² Al-Zuhailî. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*...Hal.449

²³ Abû Yahyâ Zakariâ Al-Anshârî, *Ghâyah al-Wushûl Syarh al-Ushûl* (Indonesia: Al-Haramain, t.t.). Hal.61

menjadi sebuah ketetapan hukum baik bagi yang berbuat maupun bagi generasi setelahnya.²⁴

c) *'Ijmâ'*

'Ijmâ' merupakan kesepakatan para ulama yang mencapai derajat mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad yang terjadi setelah wafat beliau pada suatu masa dan terhadap suatu perkara yang menjadi hukum dalam syariat.²⁵

Kehujjahan *ijmâ'* disepakati para ulama, dan perkara yang masuk dalam kategori *ijmâ'* memiliki kekuatan hukum yang tinggi bahkan mencapai derajat yakin setara dengan hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi, dan inilah pendapat mayoritas dari orang-orang islam dan dari mayoritas ulama.²⁶

d) *Qiyâs*

Qiyâs secara bahasa memiliki arti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengetahui letak persamaan antara keduanya.

Sementara menurut istilah *qiyâs* bearti membandingkan perkara yang tidak diketahui hukumnya dengan perkara yang diketahui hukumnya berlandaskan sesuatu persamaan yang ada dikeduanya untuk mengimplentasikan hukum perkara yang tidak diketahui tadi.²⁷

²⁴ Zakariâ Al-Anshârî, *Lub al-Ushûl wa Huwa Mukhtashar Jam' al-Jawâmi'*Hal.45

²⁵ Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*....Hal.490

²⁶ Al-Zuhailî. Al-Zuhailî....Hal. 538

²⁷ Muhammad Ahmad Al-Tilmasânî, *Miftâh al-Wushûl ilâ Binâ al-Furu' alâ al-Ushûl* (Shaïda, Beirut, Lebanon: Maktabah al-'Ashriyyah, 2009). Hal.123

Sebagian ulama berpendapat bahwa qiyâs merupakan tanda-tanda pada suatu hukum, dan juga ada pendapat qiyâs itu adalah ijihad.²⁸

2) Dalil-Dalil yang Tidak Disepakati

Sementara dalil-dalil yang masih diperdebatkan keabsahannya atau menurut sebagian ulama disebut dengan *al-Mashâdir al-Taba'iyyah li al-Ahkam*. Dalil-dalil tersebut menurut pendapat yang masyhur ada tujuh yaitu: *istihsân*, *mashlahah al-Mursalah* atau *istishlâh*, *istishhâb al-Hâl*, *al-'Urf* (kebiasaan/adat), *qaul al-Shahâbî* (pendapat sahabat), *syar' man qablanâ* (syariat rasul terdahulu), dan *sad al-Dzarî'ah*.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan salah satu dari *al-Mashâdir al-Taba'iyyah li al-Ahkam* yaitu *maslahah* yang bearti mengambil suatu kemaslahatan. Oleh karena itu peneliti akan menjabarkan teori ini dengan ringkas.

Kata *mashlahah* merupakan sinonim dari kata *manfa'ah* baik secara lafal maupun arti.³⁰ Kata tersebut memiliki antonim yaitu *mafsadah* yang memiliki arti kerusakan. *Mashlahah* yang diistilahkan oleh para ulama syariat islam mungkin bisa sebagai berikut:

Suatu kemanfaatan yang menjadi tujuan dari adanya syariat yang bijaksana untuk hamba-hamba Allah, maka siapa yang menjaga agamanya,

²⁸ Abû Ishâq Ibrâhîm Alî Yusuf Al-Syairazî, *Al-Luma' fî Ushûl al-Fiqh*, I (Jakarta: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011). Hal.132

²⁹ Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*....Hal.734

³⁰ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Damaskus, Suriah: Muassasah ar-Risalah, 1983).Hal.23

jiwanya, akalnya, keturunannya, serta hartanya maka sungguh ia telah menerapkan suatu ketertiban antara dirinya serta *mahslahah*nya.³¹

Mashlahah jika dilihat dari segi keabsahannya di sisi syariat terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Al-Mashlahah al-Mu'tabarah

Mashlahah ini merupakan kebaikan yang diakui dan dibenarkan oleh syariat, dengan penjelasan bahwa kemaslahatan inilah yang diinginkan oleh syariat dengan penetapan hukum-hukum secara rinci³². Kedudukan *mashlahah* ini merupakan hujjah dan bisa digunakan sebagai dalil suatu hukum tertentu.

Termasuk dalam kategori ini yakni hukum yang ditetapkan oleh syariat untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat yang lima seperti disyariatkannya *jihâd* dalam Islam, hal itu memiliki *mashlahah* berupa terjaganya agama. Juga dibalik disyariatkannya *qishâsh* bagi yang membunuh jiwa tanpa ada hak untuk melakukannya, hal memiliki *mashlahah* berupa terjaganya jiwa.³³

b. Al-Mashlahah al-Mulghâh

Merupakan *mashlahah* yang tidak sejalan dan bertentangan dengan syariat, sehingga ia dibatalkan dan tidak dianggap oleh syariat.³⁴

³¹ Sa'id Ramadhan Al-Bûthî. *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syari'ah*....Hal.23

³² Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*...Hal.752

³³ Al-Zuhailî...Hal.752-753

³⁴ Al-Zuhailî....Hal.753

Seperti cerita yang terjadi pada raja Andalus, yang mana raja tersebut memandang kepada salah satu budak perempuannya pada siang hari Ramadhan sehingga ia tidak bisa menahan untuk berhubungan dengan budak perempuan tersebut. Ia pun menyesal dan menanyakan kepada para ulama pada saat itu, dijawab oleh salah satu ulama dari murid-murid `Imâm Mâlik untuk langsung berpuasa dua bulan berturut-turut. Ulama tersebut ditanya mengenai alasannya memberikan fatwa yang tidak sesuai dengan madzhab `Imâm Mâlik, lalu ulama itu menjawab bahwa jika ku jelaskan seperti demikian yaitu memerdekakan budak maka raja tersebut akan terus berhubungan pada siang Ramadan karena begitu mudah baginya untuk memerdekakan budak, jadi ku arahkan ia kepada perkara tersulit baginya yakni puasa dua bulan berturut-turut.³⁵

Pada permasalahan di atas walaupun memfatwakan dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut lebih memberikan efek jera bagi pelakunya daripada memerdekakan budak yang merupakan sebuah *mashlahah*, akan tetapi syariat membatalkannya dengan mewajibkan memerdekakan budak terlebih dahulu dibanding berpuasa dua bulan berturut-turut. Maka dari itu tidak boleh menerapkan *mashlahah* tersebut karena jelas bertentangan dengan syariat.³⁶

³⁵ Muhammad Ahmad Utsmân Al-Dzahabî, *Siyar 'Alâm al-Nubalâ*, vol. 10 (Muassasah ar-Risalah, 1985). Hal.521

³⁶ Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*....Hal.753

c. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Mashlahah ini menurut Al-Bûthî merupakan setiap kemanfaatan yang masuk dalam kategori tujuan-tujuan syariat akan tetapi tidak ada penguat tambahan yang bisa mendukung maupun membatalkannya.³⁷

Senada dengan Al-Bûthî, Al-Zuhailî mengartikan *al-Mashlahah al-Mursalah* dengan pengertian suatu *mashlahah* yang tidak diketahui pengakuan maupun pembatalan oleh syariat baik berupa nash seperti Al-Qur'an dan Hadits maupun berupa 'ijmâ' dengan kata lain tidak ditemukan pada dalil-dalil syariat sesuatu yang sesuai atau menyalahinya.³⁸

Diketahui bahwa jenis yang pertama dari *mashlahah* bisa dijadikan landasan dasar hukum, jenis yang kedua tidak dapat menjadi landasan dasar hukum. Adapun jenis yang ketiga merupakan jenis *mashlahah* yang diperdebatkan oleh ulama apakah bisa menjadi landasan hukum atau tidak.

Menurut kebanyakan ulama bahwa *mashlahah* sama sekali tidak bisa dijadikan dalil atau landasan hukum, pendapat ini didukung oleh Ibn al-Hâjib. Dinukil dari al-`Âmidî bahwa ini merupakan kesepakatan para ulama, sementara ulama dari

³⁷ Sa'id Ramadhan Al-Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah*.....Hal.330

³⁸ Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*.....Hal.754

kalangan Syi'ah sepakat untuk tidak memberi fatwa dengan alasan *mashlahah*.³⁹

Menurut `Imâm Mâlik dan pendapat ini dipilih oleh `Imâm Haramain bahwa *mashlahah* ini bisa dijadikan dalil secara mutlak.⁴⁰

Sementara menurut al-Ghazâlî *mashlahah* ini dapat menjadi landasan hukum dengan syarat bersifat *dharûrîyyah*, *qath'îyyah*, serta *kullîyyah*. Yang dimaksud *dharûrîyyah* di sini yaitu *mashlahah* tersebut harus termasuk dalam salah satu tujuan syariat yang lima, *qath'îyyah* bermakna *mashlahah* tersebut benar-benar nyata bukan sangkaan belaka, dan *kullîyyah* bermakna *mashlahah* tersebut benar-benar menyeluruh ke semua kalangan.⁴¹

Pembagian *mashlahah* apabila dilihat dari segi kekuatannya maka *mashlahah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. *Dharûrîyyah*

Merupakan sesuatu yang apabila tidak diterapkan serta dijaga keberadaannya bisa merusak tatanan kehidupan dari segi keduniaan dan dimensi keakhiratan, serta juga akan menyebabkan kehilangan kenikmatan dan mendapatkan kesengsaraan.⁴²

³⁹ Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*.....Hal.758

⁴⁰ Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*.....Hal.758

⁴¹ Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*.....Hal.759

⁴² Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*.....Hal.755

Hal ini juga bisa disebut dengan *al-Ushûl al-Khamsah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda. Jenis mashlahah pada level ini merupakan mashlahah tertinggi dan paling kuat dibanding dengan jenis mashlahah lainnya.⁴³

b. *Hâjjiyyah*

Merupakan urutan kedua yang juga harus dipelihara namun apabila tidak diterapkan tidak menyebabkan kepada kerusakan tatanan kehidupan seperti pada kebutuhan primer di atas.

Ketiadaan *mashlahah* ini akan mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaannya dengan tanpa merusak unsur kehidupan. Seperti diperbolehkannya untuk tidak berpuasa bulan Ramadan bagi wanita hamil, menyusui, dan yang sakit menurut aturan fikih.⁴⁴

c. *Tahsiniyyat*

Mashlahah yang tidak sampai derajat *dharûriyyah* maupun *hâjjiyyah* akan tetapi ia hanya memperbaiki serta memperoleh kemudahan terhadap mereka yang memperolehnya, juga sebagai pemeliharaan paling baik dalam segi '*âdât* maupun *mu'âmalah*. Seperti diterimanya

⁴³ Abu Hamid Muhammad Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). Hal.174

⁴⁴ Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*....Hal.755

fatwa dan periwayatan seorang budak meski persaksiannya tidak dianggap oleh syariat.⁴⁵

B. Maqâshid al-Syarî'ah

Maqâshid al-Syarî'ah tersusun dari dua suku kalimat yang sama-sama berasal dari bahasa arab yaitu kalimat *maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. *Maqâshid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang merupakan isim *makân* atau mashdar *mîmî* dari kata kerja *qashada-yaqshidu-qoshdan-maqshadan*. Dalam kamus munawwir kata tersebut bermakna menuju kepada sesuatu, jadi kata *maqshad* yang merupakan isim *makân* jika dimaknai berdasarkan timbangan wazan tersebut memiliki arti tempat tujuan atau sesuatu yang dituju.

Sementara kata selanjutnya yaitu *al-Syarî'ah* secara bahasa bearti sebuah jalan dan secara istilah yaitu aturan berupa hukum-hukum yang telah diatur oleh Islam, dan kata ini telah menjadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia yaitu syariat. Kata syariat dalam KBBI bermakna hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁶

Dari makna diatas dapat disimpulkan bahwa *maqâshid al-Syarî'ah* merupakan suatu tujuan dibalik berlakunya hukum-hukum agama Islam yang ada di kalangan manusia. Makna lain dari *maqâshid al-Syarî'ah* yaitu hukum-hukum tersebut tidak dibikin untuk hukum itu sendiri, melainkan dibikin untuk tujuan lainnya yakni kemaslahatan. Dapat disimpulkan dengan dasar tersebut bahwa

⁴⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*.....Hal.175

⁴⁶ 8 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008).Hal.1578

tujuan hukum secara hakiki yaitu sebuah upaya untuk mengawinkan kandungan Tuhan dengan hukum yang membumi dan manusiawi.⁴⁷

Menurut Al-Zuhailî definisi dari *maqâshid al-Syari'ah* yaitu makna dan tujuan yang terdapat dibalik adanya syariat baik pada seluruh hukum-hukumnya maupun kebanyakannya, atau dengan kata lain yaitu puncak dari syariat itu sendiri, ia juga bermakna sebuah rahasia pada sebuah ketentuan hukum yang diatur oleh syariat. Mengetahui tujuan syariat itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap hamba Allah, terhadap para ulama berguna untuk melegetimaskan sebuah hukum juga memahami teks syariat sementara bagi orang awam berguna untuk mengenalkan kepada mereka tentang rahasia-rahasia dibalik disyariatkannya suatu hukum.⁴⁸

Al-Syâthibî menyatakan dalam kitab *Tadzhib al-Muwâfaqât* bahwa asal dari adanya syariat yang mengatur tentang perkara ibadah itu berdasarkan kepada *hifzh al-Dîn* menjaga agama, dikarenakan nilai-nilai yang ada di dalamnya demi mewujudkan terpeliharanya agama seseorang seperti nilai keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadah shalat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya.⁴⁹

Adapun hukum mengenai kebiasaan-kebiasaan yang dihadapi manusia seperti mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, maka adanya hukum itu semua berasaskan *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-*

⁴⁷ Wahidah dan Farihatni Mulyati, *Penyelasaan Kasus Ahli Waris Pengganti pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*, 2021. Hal.144

⁴⁸ Al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*....Hal. 1017

⁴⁹ Ibrâhîm Musâ Al-Syâthibî, *Tadzhib al-Muwâfaqât*, III (Saudi Arabia: Dar Ibn Jauzi, 2008). Hal.115

‘*aql*.⁵⁰ Seperti disyariatkannya keharaman meminum khomar berlandaskan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh ‘Abdullâh bin ‘Abbâs⁵¹:

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر

Artinya: dari Ibnu Abbas dari Rasulullah bersabda “ *sesungguhnya khomar itu adalah induknya kejahatan dan dosa paling besar di antara dosa-dosa besar* “

Arak menjadi induknya kejahatan karena ia mengakibatkan rusak atau hilangnya akal pengkonsumsinya sehingga besar kemungkinan bagi peminumnya untuk melakukan tindak kejahatan. Hal tersebut disebabkan peran akal di dalam dirinya telah hilang dengan sebab meminum arak tersebut, syariat yang berperan dalam menjaga akal seseorang tidak menghendaki demikian sehingga diharamkanlah untuk meminumnya.

Contoh yang lain berhubungan dengan memelihara jiwa yaitu syariat mewajibkan bagi seorang suami untuk menafkahi isterinya dan anaknya supaya keberlangsungan kehidupan dirinya dan orang yang dinafkahinya.

Selanjutnya yakni mengenai aturan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia seperti jual beli, pernikahan dan lain-lain. Aturan mengenai hal tersebut berlandaskan kepada *hifzh al-Nasl* dan *hifzh al-Mâl* memelihara nasab atau keturunan dan memelihara harta.

Yang terakhir yaitu aturan mengenai sanksi atau hukuman terhadap pelaku kriminal seperti disyariatkannya *qishâsh* (dibunuh) bagi yang membunuh. Aturan

⁵⁰ Al-Syâthibî., *Tadzhîb al-Muwâfaqât*....Hal.115

⁵¹ Abû al-Qâsim Sulaimân Ahmad Ayyûb Al-Thabrânî, *Al-Mu'jam al-Kabîr*, vol. 11, II (Kairo, Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1994). Hal.203

ini berlandaskan kepada semua dari tujuan syariat yang lima, karena dengan adanya aturan tersebut manusia akan berpikir lagi untuk berbuat kejahatan yang sebenarnya ingin ia perbuat ketika ia melihat hukuman yang akan ia dapatkan.⁵²

Misalnya seseorang yang mulanya ingin membunuh seseorang yang melanggar kepada *hifzh al-Nafs* mengurungkan perbuatannya karena takut mendapat hukuman berupa qishâsh sehingga terwujudlah tujuan syariat berupa terpeliharanya nyawa seseorang.

Dengan adanya *hifzh al-Mâl*, orang yang tadinya berniatan mencuri dan melanggar aturan *hifzh al-Mâl* mengurungkan perbuatannya dikarenakan takut kehilangan tangannya disebabkan konsekuensi akibat mencuri, sehingga terciptalah tujuan syariat yaitu terpeliharanya harta seseorang.

Laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan perbuatan zina dan sangat dekat untuk melakukannya, tidak jadi melakukan zina karena takut dicambuk bagi yang masih perawan dan dilempar batu (rajam) bagi yang sudah menikah, sehingga terjagalah keturunannya.

Seseorang yang ingin meminum khomar tidak jadi meminumnya karena takut dengan hukuman yang akan ia terima sehingga terwujudlah *hifzh al- 'Aql* dan seseorang yang ingin meninggalkan agamanya dengan berbagai alasan tidak meneruskan keinginannya tersebut karena melihat hukuman yang akan diterimanya yang menyebabkan terciptanya pemeliharaan agama dengan adanya aturan tersebut.

⁵² Al-Syâthibî, *Tadzhîb al-Muwâfaqât*.....Hal.115

H. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yang bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik. Disebut penelitian hukum normatif karena data-data primer dari penelitian ini adalah *qawâ'id al fiqhiyyah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah filosofis (*Philosophical Approach*) dengan merujuk pada tujuan hukum. Pendekatan filosofis sebagai sebuah metode pendekatan yang dominan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bertumpu pada *maqashid al-syari'at*. Pendekatan filosofis bisa disamakan dengan pendekatan ushul fikih.

B. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵³ yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI, dan literature-literatur fikih yang membahas tentang *qawâ'id al fiqhiyyah*.
2. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian seperti: *Al-Asybah wa al-Nazhair*, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*,

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI.Prees, 1986).Hal.52

Syarh al Qawaidi al Fiqhiyyah, al-Ghiyâtsi Ghiyâts al-Umam fî al-Tiyâtsi al-Zhulam, Kaidah-Kaidah Fikih, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, al-Qawâid al-Fiqhiyyah Bain al-Asholata wa al-Taujiha, Qawaid Fikhiyah Muamalah, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, al-Asybâh wa al-Nazhâ'ir. Juga jurnal, makalah, dan sumber tertulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian sebagai kajian teori yang digunakan dalam analisis.

3. Bahan Hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Analisis data

Penelitian hukum Islam normatif dalam penelitian ini terutama didasarkan atas *bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif*. Aspek normatif-preskriptif ini dalam konteks pengembangan ilmu hukum diperlukan untuk menemukan kaedah hukum. Dalam keperluan untuk menemukan kaedah hukum dipahami berdasarkan "sudut pandang *hermeneutika hukum*" yang meliputi dua makna yaitu metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami suatu naskah normatif dan metode penemuan hukum.

Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif akan dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu bentuk analisis yang bertumpu pada pencarian makna simbolik suatu fakta pemikiran atau pemahaman dan sikap dari fakta dan data hasil kajian pustaka. Content analysis dapat digunakan untuk penelitian normatif atau empiris, seperti

penelitian normative mengenai teks-teks al-Qur‘an dan pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fiqh dan usul fikih dan lainnya dapat menggunakan metode ini. Dalam metode analisis isi dikenal tiga bentuk klasifikasi, yaitu: analisis isi pragmatis, analisis isi semantik dan analisis sarana tanda. Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi semantik yang berupa penunjukan (*designation*) yang menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu (orang, benda, kelompok atau konsep) dirujuk yang dalam hal ini objeknya adalah aplikasi kaidah-kaidah fikih dalam Fatwa DSN.

I. Sistematika pembahasan

Penyusunan Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum tentang DSN-MUI, sejarah pembentukan DSN-MUI kedudukan DSN-MUI; tugas dan wewenang DSN-MUI; mekanisme kerja DSN-MUI; fungsi DSN-MUI. Fatwa, apa itu kaidah fikih, kegunaan kaidah fikih, kedudukan kaidah fikih dalam penetapan hukum, hierarki dan klasifikasi kaidah fikih, mekanisme aplikasi kaidah fikih dalam penetapan hukum.

Bab III Profil Fatwa DSN-MUI 2021-2023: 139/DSN-MUI/VIII/2021, 140/DSN-MUI/VIII/2021, 141/DSN-MUI/VIII/2021, 142/DSN-MUI/VIII/2021, 143/DSN-MUI/VIII/2021, 144/DSN-MUI/XII/2021, 145/DSN-MUI/XII/2021, 146/DSN-MUI/XII/2021, 147/DSN-MUI/XII/2021, 148/DSN-MUI/VI/2022,

149/DSN-MUI/VI/2022, 150/DSN-MUI/VI/2022, 151/DSN-MUI/VI/2022, 152/DSN-MUI/VI/2022, 153/DSN-MUI/VI/2022 , 154/DSN-MUI/V/2023, 155/DSN-MUI/V/2023, 156/DSN-MUI/V/2023. Dan kaidah fikih yang diterapkan pada tahun 2021-2023.

Bab IV analisis penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 dan substansinya.

Bab V merupakan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.